

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) TENTANG PENCEMARAN
NAMA BAIK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA DI POLDA SUMUT
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

OLEH:

**RONI PARULIAN SINAGA
NPM : 198400098**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24


**PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) TENTANG PENCEMARAN
NAMA BAIK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA DI POLDA SUMUT
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**RONI PARULIAN SINAGA
19.840.0098**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat (3) Tentang pencemaran Nama Baik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Surat Keputusan bersama Di Polda Sumut (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Nama : Roni Parulian Sinaga

N P M : 198400098

Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum
Dosen Pembimbing I

Beby Suryani Fitri, SH, M.H
Dosen Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Dekan Fakultas Hukum

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Juli 2023



RONI PARULIAN SINAGA

NPM: 19.840.0098

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Roni Parulian Sinaga
NPM :198400098
Program Studi :Ilmu Hukum
Fakultas :Hukum
Jenis Karya :Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) TENTANG PENCEMARAN
NAMA BAIK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DI
POLDA SUMUT (STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 01 Desember 2023
Yang menyatakan,



Roni Parulian Sinaga
198400098

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : RONI PARULIAN SINAGA
Tempat/ Tgl Lahir : Tebing Tinggi/27 Juni 1999
Alamat : Jl. Pondok Indah LK.III Kel Damar Sari, Kec
Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : alm. Esron Sinaga
Ibu : Annaria Pangaribuan
Anak ke : 5 dari 5 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDN 163089 Tebing Tinggi) : Lulus Tahun 2011
SMP (SMPN 1 Tebing Tinggi) : Lulus Tahun 2014
SMA (SMAN 1 Tebing Tinggi) : Lulus Tahun 2017
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

Abstrak

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) TENTANG PENCEMARAN
NAMA BAIK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA DI POLDA SUMUT
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

Penegakan Hukum merupakan bagian dari proses terlaksananya hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur didalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tetapi delik pencemaran nama baik ternyata tidak memberikan jaminan proses penegakan hukum yang baik dan objektif terhadap pasal 27 ayat (3) terjadinya dalam memahami rumusan pasal tersebut masih memiliki multi tafsir dan multi interpretasi yaitu perbedaan kritik dan pencemaran nama baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field Research*) serta analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Tujuan dari penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum serta faktor penegakan hukum khususnya terhadap pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3), Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengaturan hukum pencemaran nama baik diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Surat keputusan Bersama serta dalam proses penegakan hukumnya masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan memerlukan banyak nya ahli untuk menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan pidana atau tidak sehingga dapat menghasilkan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Pencemaran nama baik; UU ITE; Surat Keputusan Bersama.

ABSTRACT

THE LAW ENFORCEMENT OF ARTICLE 27 PARAGRAPH (3) CONCERNING DEFAMATION OF THE INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW BASED ON A JOINT DECISION AT THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE (CASE STUDY OF NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

Criminal prosecution is part of the implementation of criminal law, especially with regard to the criminal offense of defamation, which is regulated by Article 27 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. However, the fact that it is a criminal offense does not guarantee that it will be properly prosecuted. Objectively regarding Article 27 paragraph (3), the occurrence in understanding the formulation of this article still has multiple interpretations and multiple interpretations, namely differences in criticism and defamation. The type of research used was normative juridical with the nature of analytical descriptive. The data collection was carried out using library and field research methods, and data analysis in this research was carried out qualitatively using deductive methods. This research aimed to know how the legal regulation and law enforcement factors, especially regarding defamation, Article 27 paragraph (3). The research results showed that the legal regulation of defamation was regulated in the Information and Electronic Transactions Law, the Indonesian Criminal Code and Joint Decree, as well as in the law enforcement process, there were still several obstacles, namely the lack of investigators in the inquiry and investigation process and the need for many experts to determine whether the act is a criminal act or not, so that it can produce objective and non-discriminatory law.

Keywords: *Law Enforcement; Defamation; ITE Law; Joint Decree.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmatnyanya yang telah menjadi penolong serta juru selamat bagi umat Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Puji Syukur penulis kepada Tuhan Yesus Sang Pencipta atas segala nikmat dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendekatan Hukum Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Di Polda Sumut” untuk memenuhi salah satu syarat bagi calon sarjana untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Universitas Medan Area

Penulis menyampaikan Terima Kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Orangtua yakni Alm Eron Sinaga dan Ibunda tercinta Annaria Pangaribuan yang merawat dan membesarkan penulis dengan tulus dan kasih sayang yang tiada berkesudahan serta mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis hingga sampai pada tahap ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yayasan H. Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area beserta jajarannya, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah meluangkan dan memberikan ilmu, waktu, serta tenaga dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan dan memberikan ilmu, waktu, serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H sebagai Dosen pembimbing II yang telah meluangkan dan memberikan ilmu, waktu, serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dan kelancaran selama penulis mengurus berkas.
8. Seluruh jajaran Kepolisian daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime yang telah membantu dan mempermudah selama masa penelitian penulis di Polda Sumut.
9. Posma sinaga, Reny sinaga, Gutra sinaga, Duma sinaga, Tiurmalina Sitorus, Tohap Dany Agustin sebagai keluarga yang telah memberikan dukungan dan arahan bagi penulis.
10. Gabriel Felicia Sinaga, Raphael Dirgaren Sinaga, Felicia Pakpahan , Isaac Purba dan Cece Purba sebagai keponakan penulis yang menjadi pelipur lara bagi penulis.

11. Tomy Harianto, Mhd Akmal, Jeremi Sembiring, Alfandy Butarbutar dan Harry Manalu sebagai sahabat penulis yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat seperjuangan kuliah Ananda Prasasti, Feny Damanik, Gilang Prakasa, Muhammad Yasin Ali Gea yang memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Milfani Sutia Ningrum yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal kuliah sampai pada masa menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman teman kelas Reg b-2 yang telah membantu dan saling memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.

Hanya Tuhan Yesus yang bisa membalas atas segala kebaikan hati yang tulus untuk kita semua. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka penulis membutuhkan kritik dan saran yang dapat membangun kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 19 Juli 2023

Roni Parulian Sinaga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik	11
2.1.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik	11
2.1.2 Tinjauan Umum Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik	14
2.1.3 Dampak Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	16
2.2 Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	18
2.2.1 Pengertian Informasi dan Transaksi elektronik	18
2.2.2 Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik	21
2.2.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	22
2.3 Tinjauan Umum tentang Surat Keputusan Bersama	24
2.3.1 Pengertian Surat Keputusan Bersama	24
2.3.2 Implementasi Surat Keputusan Bersama.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1 Waktu Penelitian	30
3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metode Penelitian	31
3.2.1 Jenis Penelitian	31
3.2.2 Sifat Penelitian	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.4 Analisis Data	33

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1	Pengaturan Hukum Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang Pencemaran Nama Baik	35
4.1.1	Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	36
4.1.2	Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	42
4.1.3	Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik dalam Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik.....	44
4.2	Penegakan Hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Berpedoman Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021	47
4.2.1	Faktor-faktor Penegakan Hukum dalam perspektif teori <i>legal system</i> Lawrence M. Friedman terhadap tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE	53
4.2.2	Kendala Penegakan Hukum dengan Berpedoman Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021	61
4.2.3	Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Penegak Hukum Di Polda Sumatra Utara	63
BAB V	Penutup	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana adalah seseorang/kelompok melakukan pelanggaran hukum dan bisa dikenakan sanksi yang berlaku. Seperti dapat dilihat zaman sekarang terdapat banyak perilaku-perilaku manusia yang kurang terpuji, mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat secara tidak sengaja maupun disengaja. Salah satu perilaku-perilaku yang kurang terpuji itu ialah pencemaran nama baik. Di era globalisasi saat ini, kasus pencemaran nama baik banyak terjadi, khususnya melalui media cetak maupun media digital. Dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik itu salah satu perilaku yang merusak kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang dapat mencoreng nama baik seseorang dengan ujaran kebencian, biasanya seseorang yang melakukan tindakan pencemaran nama baik menyebarkan ujaran kebencian tersebut untuk dikonsumsi publik. Pencemaran nama baik pada KUHP tercantum dalam pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) BAB XVI mengenai Penghinaan.¹

Menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang martabat atau nama baik (*aanranding of geode naam*).² Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”³.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk melanggar hukum.

¹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), Hal. 21

² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), Hal.

271

³ *Ibid.*

Banyak faktor yang dikategorikan tinjau pencemaran nama baik yang belum jelas dan harus dikaji kembali. Martabat merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang bermartabat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁴

Penghinaan khusus diluar KUHP terdapat dalam perundang-undangan ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif⁵:

Perbuatan:

- a. Mendistribusikan;
- b. Mentransmisikan;

⁴ Mudzakkir, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik (Kajian Putusan No.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel) dalam Dictum, *Jurnal kajian Putusan Pengadilan*, edisi. 3, 2004, (Jakarta: LeIP, 2004), hal.8

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Membuat dapat diaksesnya.

1) Melawan hukum: tanpa hak; serta

a. Objeknya:

a) Informasi elektronik dan/atau;

b) dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Terdapat ahli yang pro dan kontra terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE. Salah satu para ahli yang pro yaitu Edmon Makarim yang menjelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE harus menjadi pedoman bagi setiap masyarakat agar sistem elektronik tidak menjadi ajang untuk saling mencemarkan nama baik karena dampaknya bersifat masif.⁶ Untuk menggunakan pasal, penyidik dua unsur obyektif, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak.

Pendapat para ahli yang kontra terhadap pasal ini yaitu Adami Chazawi yang berpendapat andai kata tidak dirumuskan sebagai penghinaan *lex specialis*, penghinaan melalui media digital tetap bisa menggunakan pasal-pasal penghinaan KUHP yang sesuai dengan kasusnya, dengan cara menafsirkan misalnya, berdasarkan tujuan dari bentuknya tindakan penghinaan atau yang lebih ekstrim dengan penafsiran ekstensif⁷. Dengan mencantumkan atau disebutkan frasa” pencemaran dan/atau penghinaan “. Bisa terjadi salah menafsirkan seolah-olah bentuk-bentuk penghinaan selain pencemaran tidak masuk dalam pengertian/

⁶ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), Hal. 156

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Banyumedia Publishing, Malang, 2013), Hal. 271

cakupan tindak pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE.

UU ITE ini sudah empat kali mengalami perubahan, pertama melakukan perubahan dalam pasal 27 ayat 3 bertujuan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diantaranya :

- 1) Menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.
- 2) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum
- 3) Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Dan perubahan yang kedua, yaitu antara lain adalah ancaman pidana penjara penghinaan atau pencemaran nama baik. Perubahan yang ketiga menambahkan penjelasan mengenai informasi alat elektronik sebagai alat bukti, dan perubahan yang keempat yaitu melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Perubahan perubahan dalam UU ITE diharapkan untuk memberikan penegasan dan pencegahan agar tidak terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya.

Namun sebenarnya, UU ITE telah direvisi dan masih mengandung kritik tentang pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 UUI TE. Sebelum direvisi maupun setelah direvisi pasal 27 ayat 3 UU ITE masih dianggap membatasi hak demokrasi setiap masyarakat. Masyarakat menjadi takut mengemukakan pendapat mengenai ketidakadilan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa karena takut dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal tersebut juga dianggap melanggar hakikat kebebasan berpendapat

yang dijamin dalam pasal 28e ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dan tidak seharusnya lulus *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi⁸.

Terdapat surat keputusan bersama dalam menegakkan pasal UU ITE ini. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkenalkan sebagai buku saku bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebelum terbentuk UU ITE yang baru. Tetapi SKB UU ITE tidak berdampak oleh masyarakat sekitar, sebab SKB UU ITE tidak termasuk produk hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Dalam implementasi UU ITE, SKB UU ITE merupakan pedoman untuk penegak hukum yang menanggulangi suatu penyimpangan⁹. Menurut Ridwan (2021) dijadikan pelengkap peraturan yang diterbitkan apabila terjadi suatu kejadian atau persoalan, tetapi belum diatur dalam perundang-undangan. Didasarkan SKB UU ITE pada kebebasan tetapi tidak memiliki batasan agar tidak terjadi wewenang-wenangan pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Yang membuat kebijakan ini juga harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sebagai acuan agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan¹⁰.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Briantika, A. Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet 202, <https://tirto.id/kasus-saiful-mahdi-membuktikan-skb-uu-ite-tak-berguna-tetap-karet-gjb3>.

¹⁰ Ridwan, “ Eksistensi dan keabsahan surat keputusan bersama 3 Menteri tentang penjatuhan sanksi terhadap pegawai negeri sipil”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 28 No.1 (2021) hal.1-20

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa UU ITE dalam pasal 27 ayat3 tentang pencemaran nama baik sudah terlihat jelas adanya penegakan hukum. Di Polda Sumut pastinya sudah banyak menangani kasus tentang pencemaran nama baik UU ITE. Wilayah kepolisian sebagai institusi penegak hukum mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum termasuk tindak pidana UU ITE. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penanggulangan cyber sangat tergantung pada hasil kerja kepolisian. Polisi dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, mengamankan alat bukti, serta tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam penanganan perkara.

Setidaknya terdapat beberapa kasus di Polda Sumut yang dapat dikaitkan dengan surat keputusan bersama tentang mekanisme pemidanaan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yaitu :

1. Seorang jurnalis Bernama Ismail Marzuki di laporkan oleh istri Gubernur Sumatera Utara dengan nomor laporan polisi 294/II/2021/Sumut/SPKT, tanggal 9 Februari. Terdapat beberapa komponen yang tidak berpedoman kepada SKB yaitu delik pasal 27 (3) ini merupakan delik aduan yang absolut sehingga harusnya dilaporkan secara langsung oleh korban tidak boleh diwakilkan, tetapi laporan istri gubernur tersebut dapat diterima dan dilanjutkan prosesnya sampai vonis padahal disinyalir tidak menerapkan SKB dengan baik.
2. Lloyd Reynold Ginting Munthe seorang jurnalis yang memberikan pemberitaan seputar dugaan mafia tanah yang terjadi di bukit siosar 2000 kabupaten karo diduga melakukan tindak pidana pasal 27 (3) pencemaran

nama baik UU ITE. Sama dengan kasus pertama tadi kedua jurnalis ini mengungkapkan dugaan terjadinya kejahatan atau mal administrasi berupa kritik yang disampaikan melalui media jurnalis. Dengan berdasarkan data dan fakta sehingga seharusnya apabila berpedoman kepada SKB tersebut maka proses hukum ini harus dihentikan dan jangan sampai memvonis seseorang tersangka yang menyatakan sebuah kritis dan fakta.

Pasal 27 ayat (3) menjadi sebuah produk hukum yang tidak memiliki kepastian karena dengan mudah menjerat seseorang yang dianggap berbeda dengan orang lain, penyampaian argumentasi dan fakta merupakan salah satu upaya untuk memberikan fakta yang jelas dan konkrit. Penerapan pasal 27 (3) ini harusnya dapat berpedoman secara penuh berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut sehingga tidak terjadi diskriminasi dan *abuse of power* (Penyalahgunaan kekuasaan) dalam ruang lingkup penegakan hukum di Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara.

Namun kenyataannya penyidik cyber belum sepenuhnya berhasil dalam penanganan perkara sehingga berdampak terhadap perkara tidak selesai dan tidak sampai ke tahap penuntutan. Banyak perkara cyber yang terhenti begitu saja, padahal masyarakat menghendaki agar setiap pengaduan ditunda lanjuti sampai tuntas¹¹.

Ketentuan kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat perubahan pada hukuman yang sebelumnya yaitu :Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat

¹¹ Lubis, M.R., Eddy, T., & Sahari, A. “ Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Polda Sumatera Utara)”, Journal of Education, Humaniora and Social Science. Vol 5 No. 2, (November 2022), hal 1419-1427

(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian diubah menjadi pasal 45 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)¹².

Berikut terdapat penelitian terdahulu Didik Sudarmadi pada tahun 2021 dengan judul Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjangkit pelaku cybercrime dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti.¹³

Menurut penulis, peranan kepolisian sangat diperlukan dalam penyelesaian pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berdasarkan SKB agar

¹² Wulandari, I. , *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. (Jakarta, Legality, 2017), Hal. 281

¹³Didik Sudarmadi, “Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet”, *Tesis*, Surabaya: Universitas Islam Sultan Agung. (2021)

siapapun pelakunya harus dinerikan sanksi atau hukuman secara tuntas dan tegas agar tidak berperilaku sembarangan di lingkungan atau di media sosial. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat Keputusan Bersama Di Polda Sumut”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan berpedoman Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021 di Polda Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik UU ITE di Polda Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui tentang proses rumusan penegakan hukum oleh Polda Sumatera Utara terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan SKB Nomor KB/2/VI/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini terdapat

beberapa manfaat ialah, sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana UU ITE oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui tentang tindak pidana UU ITE di wilayah kepolisian daerah Sumatera Utara
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana UU ITE oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik

2.1.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Diantara jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yangdirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni: “pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal”¹⁴. Berdasar pada keterangan tersebut beberapa hal catatan penting berkenaan dengan perihal: delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya pencemaran nama baik sangat bergantung kepada pihak yang diserang nama baiknya.¹⁴

Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban

¹⁴Ridatullah, “Definisi Pencemaran Nama Baik”, <http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-namabaik.htm> (Dikutip, 15 maret 2023, 01,43 WIB)

pencemaran. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukandi depan umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Fitnah terbagi dari dua jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan gunjingan, dikatakan gunjingan jika pernyataan yang disebarluaskan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu, para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan. Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan dasar yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya agar dapat menciptakan kesatuan dalam system pemidanaan yang substansif dan terciptanya harmonisasi.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma

agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

Berdasarkan hal tersebut, pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidahsopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agamajika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Terlebih lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini telah diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan pasal 310 yang berbunyi :

- 1) Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹⁵

Berdasarkan KUHP dan KUHP pasal 310 di atas, jelaslah bahwa tindakan ini termasuk ke dalam perbuatan yang sudah pasti sanksinya. Oleh karena itu, untuk dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, unsur-unsur dari pasal

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pencemaran nama baik harus terpenuhi. Jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik. Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

2.1.2 Tinjauan Umum Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik

Meskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP dianggap masih sangat relevan. Penghinaan atau defamation secara harfiah dimaknai sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Indonesia untuk pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi Wetboek van Strafrecht voor Netherland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886, itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi system hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarahantara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historisawal tentang libelli famosi di masa Romawi Kuno. Seperti yang tercantum dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang yang terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap

seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina :

“Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, di mana yang diserang biasanya merasa malu akibat adanya tindakan tersebut. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual”¹⁶

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh

¹⁶ Ina Suciati, <http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-inindonesia.html>

melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi kepublik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan, kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

2.1.3 Dampak Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUIITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUIITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemedanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Dalam UUIITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UUIITE 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UUIITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan

2.2 Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.2.1 Pengertian Informasi dan Transaksi elektronik

Istilah informasi secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan¹⁸ Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai ‘informasi’¹⁹. Pengertian ‘informasi elektronik’ secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa :

“ Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet).

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Banyumedia Publishing, Malang), Hal. 215

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Hal. 380

¹⁹ M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi, Hukum dan Teknologi Informasi*, (Jakarta, Tim Kemas Buku, 2005) Hal. 6

Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan dalam sektor pemerintah, baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, yang secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Beberapa instansi pemerintahan juga telah sudah melaksanakan system nobody contact, tanpa perlu bertatap muka segala proses administrasi dapat dijalankan dengan menggunakan elektronik²⁰.

Perbuatan yang dilarang oleh UU ITE berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar UU ITE juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi²¹.

Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan electronic transaction atau e-commerce.

²⁰ Tobing, Raida L., et.al. *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010) Hal. 219

²¹ *Ibid*

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut dimaksud untuk memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.²²

Kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan menghasilkan bentuk yang beragam, dalam UU ITE yang dimaksud dengan hasil itu adalah „dokumen elektronik“. Pasal 1 angka 3 UU ITE memberikan pengertian terkait dengan dokumen elektronik, sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pengertian informasi dan transaksi elektronik dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan batasan makna terhadapnya yang diambil berdasarkan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya UU ITE. Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah ditafsirkan oleh pembentuk undang-undangan dengan makna otentiknya itulah yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk

²² Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menilai barang bukti masalah dalam kasus Baiq Nuril, yakni perekaman suara. Untuk menilai validitas dari sebuah rekaman suara tersebut harus memenuhi unsur dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU ITE

2.2.2 Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat²³.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas maka DPR RI bersama Presiden RI pada tanggal 21 April 2008 mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dibuat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Selain daripada itu, fokus utama dari UU ITE adalah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan suatu data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik berikut akuntabilitas sistem elektronik itu sendiri dilengkapi dengan beberapa ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraannya dan akibat pemanfaatannya tersebut baik untuk kepentingan hukum individual, komunal maupun nasional bahkan international²⁴. Secara garis materi muatan UU ITE disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I	:Ketentuan Umum
BAB II	:Asas dan Fungsi
BAB III	:Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan
BAB IV	:Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
BAB V	:Transaksi Elektronik
BAB VI	:Nama Domain,Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi
BAB VII	:Perbuatan yang dilarang
BAB VIII	:Penyelesaian Sengketa
BAB IX	:Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
BAB X	:Penyidikan
BAB XI	:Ketentuan Pidana
BAB XII	:Ketentuan Peralihan
BAB XIII	:Ketentuan Penutup

2.2.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan percemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi:

- 1) Penghinaan materiil Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan

maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

- 2) Penghinaan formil Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutupi KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya: a. Pasal 310 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. b. Pasal 310 ayat (2): Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Bentuk Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Ada 2 macam pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : 1. Secara lisan adalah pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan

orang. 2. Secara tertulis adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (cetakan).

Menurut Adami Chazawi, Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah²⁴

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatannya
- b. Menyerang
- c. Objeknya :
 - 1) Kehormatan orang
 - 2) Nama baik orang
- d. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu

2. Unsur Subjektif Kesalahan :

- a. Sengaja
- b. Maksudnya terang supaya diketahui umum.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang.

Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama, sifat yang sama itu terletak pada akibat penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau

²⁴Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Bayumedia Publising, Malang, 2013, hlm. 92

tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang.

Perbuatan menyerang menurut Pasal 310 ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan, caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduh. Ukuran dari suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang harga diri mengenai kehormatan atau nama baik kriterianya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, artinya penilaian orang pada umumnya. Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Disinilah letak sudut objektif dari pencemaran khususnya dan penghinaan pada umumnya. Sedangkan khususnya bagi korban, apakah ucapan-ucapan kotor dinilainya menyerang kehormatan dan nama baiknya? Mengingat bahwa kepekaan akan rasa malu atau ketersinggungan atas kehormatan dan nama baik tidak sama bagi setiap orang. Penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar dan diketahui di muka umum. Isi atau apa yang dituduhkan dalam pencemaran tidak penting tentang benar ataukah palsu. Walaupun tidak penting tentang benar salahnya perihal isi tuduhan, yang terpenting ada pengaruhnya bagi si pembuat yang mencemarkan.

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu tindak pidana umum seperti penipuan, pencurian, pemerkosaan, akan tetapi perbuatan tersebut cukup dengan menuduh seseorang di muka umum, bahwa seseorang tersebut telah melakukan perselingkuhan, sehingga tuduhan tersebut membuat seseorang malu dan merasa dicemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu disebut menista/menghina dan dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP :

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut²⁶:

1. Semua unsur subjektif dan objektif pada pasal 310 ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui
3. Tulisan atau gambar, yang dilakukan dengan cara :
 - a. yang disiarkan;
 - b. yang dipertunjukkan, dan atau
 - c. yang ditempelkan.

Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, menyerang kehormatan dan nama baik orang dilakukan di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Hal ini berhubungan dengan dapat tercemarnya nama baik dan kehormatan orang lain. Apabila isi tulisan itu dapat dimengerti oleh umum atau orang-orang di mana tempat pencemaran itu dilakukan, kesengajaan si pembuat ditujukan agar isi tulisan diketahui umum.

²⁶ *ibid*

Untuk itu haruslah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lingkungan masyarakat di mana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Surat Keputusan Bersama

2.3.1 Pengertian Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan sebuah bentuk kebijakan yang dibentuk secara bersama oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah yang timbul di masyarakat. SKB biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu terdiri dari beberapa lembaga negara apabila dalam keadaan mendesak yang biasanya dijadikan pedoman atau dasar tindakan.

Istilah SKB pertama kali digunakan secara resmi pada Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yaitu di Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi : Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri²⁷

Berdasarkan bunyi pasal ini istilah Keputusan Bersama telah digunakan sejak tahun 1960-an dan semakin banyak aturan tertulis dalam bentuk keputusan bersama yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara. Pada awalnya Keputusan Bersama hanya dilakukan oleh sesama Menteri seperti di Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia. Nomor 8724/67/01 dan Nomor 068/1967 tentang Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah-Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

²⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Namun sekitar tahun 1980-an pembuatan Keputusan Bersama tidak hanya dibuat antar sesama Menteri lagi melainkan telah melibatkan beberapa lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan beberapa lembaga negara lainnya, salah satu contohnya itu SKB pada tahun 1980 yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 0214/0/1980, Nomor: KEP/12/VIII/80 tentang Pembinaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab Bidang Akademik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga SKB yang disahkan pada bulan Juni 2021 yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁸

2.1.1 Implementasi Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

²⁸Alviolita, F. P., & Arief, B. N., “Kebijakan Formulasi tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Law Reform*, Vol15 No.1 (2019) hal. 130-148

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman Implementasi UU ITE) merupakan SKB yang ditetapkan pada 23 Juni 2021 oleh tiga lembaga negara yaitu Kementerian (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini dibuat akibat dari pelaksanaan UU ITE masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di lingkungan masyarakat sehingga dibuatlah SKB ini agar menjadi pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang dijelaskan pedoman implementasinya bagi aparat penegak hukum yang bertugas terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) yang membahas tentang tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan secara mendistribusikan/mentransmisikan/membuat diaksesnya informasi yang muatannya kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum; bukan merupakan delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud didistribusikan/ditransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan meskipun kontennya berisi cacian, ejekan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas; Pasal 27 Ayat (3) merupakan delik aduan absolut yang dimana harus korban sendiri yang melaporkan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan; bukan merupakan delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud disebar melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas; untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan

lex specialis dan melibatkan Dewan pers, kecuali apabila wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial maka tetap berlaku UU ITE²⁹

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkenalkan sebagai buku saku bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebelum terbentuk UU ITE yang baru. Perubahan undang-undang membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui tahap legislatif yaitu perencanaan, penyusunan, negosiasi, ratifikasi, dan pengesahan³⁰

SKB UU ITE dinilai tidak berdampak bagi masyarakat. SKB UU ITE tidak termasuk dalam produk hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

SKB UU ITE merupakan pedoman bagi penegak hukum untuk menanggulangi penyimpangan dalam implementasi UU ITE. SKB UU ITE menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah terkait kewenangan membuat suatu peraturan untuk menjawab kekosongan hukum. SKB UU ITE dijadikan sebagai pelengkap peraturan yang diterbitkan ketika terjadi suatu persoalan namun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

SKB UU ITE didasarkan pada kebebasan tetapi kebebasan yang dimaksud tetap memiliki batasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah yang memiliki kekuasaan. Pembuatan kebijakan harus disesuaikan dengan hierarki

²⁹Ramadhani, D. S. S., Setiawan N., Faizin S., "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam UUI TE", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 7 No. 2, (2022) hal 376-386.

³⁰*ibid*

peraturan perundang-undangan sebagai acuan agar antara kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan³¹.



³¹*ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Mei 2023.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Desember 2022				Januari-Maret 2022				April-Juli 2023				Agustus-september 2023				Oktober-November 2023				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																					
2	Bimbingan pra seminar proposal																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Testier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

3.2.2 Jenis Data

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan³³ sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada kajian

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UIP, 2014), hal. 10

Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik dan Sidik dalam Perkara Tindak Pidana UU ITE Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polda Sumatera utara dengan mengambil riset yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang pelaksanaan lidik dan sidik dalam tindak pidana Korupsi di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Hasil Wawancara dengan Bapak Brigpol Mhd Raja Lubis SH MH Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumut, pada hari selasa, 19 Juni 2023 di Polda Sumatera Utara kepada penyidik tindak pidana korupsi Kepolisian daerah Sumatera Utara.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan

analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci³⁴

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

³⁴Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: MedanArea University Press, 2012), hal. 66

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan dan terapan kajian ilmu hukum dalam teori dan praktik adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik khususnya di mediasosial diatur didalam Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik Undang-Undang nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dari pencemaran nama baik/penghinaan pasal 27 ayat (3), serta aturan pelaksana yaitu Surat Keputusan Bersama Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penegakan Hukum terhadap pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021 berdasarkan penelitian yang dilakukan masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya penyidik yang ada di Polisi Daerah Sumatera Utara khususnya Subdit cyber sehingga dalam proses penyelidikan

dan penyidikan dilakukan dengan kurang optimal, terhadap alat bukti yang secara *konkrit* harus bekerja sama dengan instansi lain seperti Infokom dan ahli bahasa merupakan salah satu bentuk proses Upaya penegakan hukum untuk melahirkan kepastian dan keadilan sehingga dalam proses penegakan hukum nya tidak bersifat diskriminatif dan bersifat objektif dalam menilai suatu peristiwa hukum agar terciptanya tujuan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan.

5.2 Saran

Saran dan masukan terhadap pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap Pengaturan hukum dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dianggap penting untuk melakukan revisi undang-undang nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memasukkan muatan surat keputusan bersama tentang pedoman penegakan hukum terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar ambiguitas dan multi tafsir terhadap interpretasi muatan pasal 27 (3) khususnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan diskriminasi hukum terhadap pelaku ataupun korban Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Proses penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) masih terdapat banyak kendala yang dikhawatirkan kurang optimalnya proses penegakan hukum, maka penulis berpandangan penting dilakukan penambahan personil khususnya penyidik subdit *cyber* polda sumut khususnya dalam penegakan

hukum pencemaran nama baik dengan berpedoman Surat Keputusan Bersama sehingga dalam tugasnya dapat optimal untuk menciptakan penegakan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adji, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan:
Medan Area University Press

Chazawi, A. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. ITS Pers, Surabaya

Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Banyumedia
Publishing.

Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pusat Penelitian Badan
Keahlian DPR RI

Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (cyber crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.

Moeljanto (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Poerwadarminta, W.J.S. (2013). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka.

Sanusi, M. A. (2005), *Hukum dan Teknologi Informasi, Hukum dan Teknologi
Informasi*, Jakarta: Tim Kemas Buku

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP

Tobing, Raida L., et.al. (2010). *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Widodo, I. B. (2021). *Analisa Hukum Diskresi dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi UU ITE*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Wulandari, I. (2017). *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. Jakarta: Legality

B. JURNAL

Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Law Reform*, Vol15 No.1. 130-148. Lubis, M.R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Polda Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Science*. Vol 5 No. 2. 1419-1427.

Awawangi, E. V. (2014). “Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4. 113

Benoit, E. (2003). “Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2

Mudzakkir. (2004). Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik (Kajian Putusan No.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel) dalam Dictum, *Jurnal kajian Putusan Pengadilan*, edisi. 3, 8.

Ramadhani, D. S. S., Setiawan N., Faizin S.. (2022). Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran

Nama Baik Dalam UU ITE”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 7 No. 2, 376-386.

Ridwan. (2021) Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 28 No. 1. 1-20

Sudarmadi, Didik. (2021). *Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*, Tesis, Surabaya: Universitas Islam Sultan Agung.

Tami, N. D. P. & Jaya, N. S. P. (2013) “Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan HukumPerdata di Indonesia.” *Vol. 9, No. 1. 3*

Tasya. I. A, & Emmilia. R. (2018). Penegakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terkait Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik Di Kepolisian Daerah Jawa Timur. *jurnal Hukum*, Vol 5 No. 1

C. WEBSITE

Briantika, A. *Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet 202*, <https://tirto.id/kasus-saiful-mahdi-membuktikan-skb-uu-ite-tak-berguna-tetap-karet-gjb3>.

Ridatullah. (2023, 15 Maret). *Definisi Pencemaran Nama Baik*, <http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-namabaik.html>

Septiasputri, M. D. (2021). *Asal-Usul UU ITE*. <https://rri.co.id/> . diakses pada 12 Maret 2023.

Suciati, Ina. <http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-inindonesia.html>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Republik Indonesia, Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*. Sekretariat Negara Jakarta.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Sekretariat Negara Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

E. HASIL PENELITIAN

Hasil Wawancara dengan Bapak Brigpol Brigpol Mhd Raja Lubis SH MH Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumut, pada hari selasa, 19 Juni 2023 di Polda Sumatera Utara

Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021

**Lampiran Dokumentasi Bersama Brigpol Mhd Raja Lubis SH MH Penyidik
Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumut, pada hari
selasa, 19 Juni 2023 di Polda Sumatera Utara**



LAMPIRAN SURAT PENELITIAN & SURAT SELESAI PENELITIAN

		UNIVERSITAS MEDAN AREA	
		FAKULTAS HUKUM	
Kampus I		Jalan Kualan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7260168, 7366876, 7364348 ✉ (061) 7268012 Medan 20122	
Kampus II		Jalan Gataubul Nomor 79 / Jalan Sei Serayo Nomor 79 A ☎ (061) 8229602 ✉ (061) 8226031 Medan 20122	
		Website: www.uma.ac.id E-Mail: umv_medanarea@uma.ac.id	
Nomor	<i>KL/FH/01.10/VI/2023</i>	5 Juni 2023	
Lampiran	---		
Hal	Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara		
Kepada Yth			
Bapak/Ibu Kepala Polda Sumatera Utara			
C.q. Kasubdit V Cyber Crime Ditkrimsus Poldasu			
di			
Tempat			
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini			
Nama	Roni Parulian Sinaga		
N I M	198400058		
Fakultas	Hukum		
Bidang	Hukum Keadanaan		
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polda Sumatera Utara , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik Undang-Undang Informasi dan Transeksi Elektronik Berdasarkan Surat Keputusan Bersama di Polda Sumut (Studi Kasus Poldas Sumatera Utara)"</i>			
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area			
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.			
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.			
			
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH			


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
Jalan Siangmanggala Km 10.5 No. 90 Medan-20148 Medan, 26 Juni 2023

Nomor: B/413-1/MILIT 3.1/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi: Biasa
Lampiran: -
Perihal: pemberitahuan hasil penelitian Mahasiswa atas nama Roni Parulian Sinaga

Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan
u.p. Dekan Fakultas Hukum

- Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor 756/FH/01-10/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang permohonan pengambilan data dan wawancara atas nama Mahasiswa Roni Parulian Sinaga untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama
Nama: RONI PARULIAN SINAGA
Nomor Induk Mahasiswa: 198400098
Eidang: Hukum Kepidangan
telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Surat Keputusan bersama di Polda Sumut (Studi Kasus Polda Sumut)".
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DITRESKRIMSUS

KEPALA
JENI KURNIAWAN S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 77121081

Tembusan:
1. Kapolda Sumut.
2. Inwada Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.